

ANALISIS PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
MEDAN NOMOR
159/pid/2023/PT MDN

by Apriano Viktory Jomi

Submission date: 31-May-2024 11:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2392213111

File name: Hukum_1311900094_Apriano_Viktory_Jomi.pdf (269.54K)

Word count: 4431

Character count: 27867

13

**ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 159/pid/2023/PT MDN**

15 **Apriano Viktory Jomi**
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-Mail : Aprianojomi4@gmail.com

Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail : tomy@untag-sby.ac.id

29

DOI: (Di isi oleh Pengelola Jurnal JICL)

Received:	Revised:	Approved:
-----------	----------	-----------

16 **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan seorang polisi, Aipda Leonardo Sinaga, dari Polrestabes Medan, yang mengakibatkan kematian seorang tahanan, Hendra Syahputra. Metode yang digunakan adalah metode normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, berbagai aspek seperti interpretasi hukum, analisis fakta, penerapan prinsip-prinsip hukum, bukti, argumen hukum, dan norma-norma yang berlaku akan ditelaah secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat putusan, termasuk kronologi kejadian, alat bukti seperti Visum-Et Repertum, rekaman CCTV, bola karet yang dilapisi kain, dan keterangan saksi. Visum-Et Repertum mengungkapkan adanya luka memar luas dan perdarahan internal yang disebabkan oleh trauma tumpul. Rekaman CCTV memperlihatkan tindakan kekerasan berulang yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan analisis ini, putusan hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa menyebabkan kematian korban.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya integritas dan keadilan dalam putusan hakim. Dengan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek hukum dan fakta yang ada, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembentukan putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan jabatan, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum di masa mendatang untuk meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

keywords/kata kunci : pertimbangan hakim, putusan hakim, bukti hukum.

Pendahuluan

.Dalam sistem peradilan, peran hakim menjadi sangat vital. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab atas pembuatan keputusan yang adil dan tepat dalam memutuskan kasus-kasus hukum yang dihadapinya. Integritas, karakter yang tidak mencolok, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman yang mendalam di bidang hukum menjadi kualitas esensial yang harus dimiliki oleh seorang hakim.¹ Dalam konteks ini, sebuah keputusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan hukum semata, tetapi juga merupakan hasil dari pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek, termasuk interpretasi hukum, analisis fakta, penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta mempertimbangkan beragam bukti, pendapat ahli, argumen hukum, dan norma-norma yang berlaku. Setiap putusan yang dihasilkan

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

oleh hakim mencakup amar resmi yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh ³⁷ semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, baik yang menang maupun yang kalah.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji putusan hakim dalam berbagai konteks, fokus penelitian ini berbeda dan lebih spesifik. Misalnya, penelitian sebelumnya yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN" oleh ¹¹ Nurul Zahra Syafitri Enanie, ⁴⁶ Diah Gustiniati Maulani, dan ¹¹ A.Irzal Fardiansyah, mengulas mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan putusan hakim terkait dengan hal tersebut.²

Namun, penelitian ini akan memfokuskan pada pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan seorang polisi, yakni Aipda Leonardo Sinaga, dari Polrestabes Medan. Kasus ini, yang tertuang dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN, menyangkut peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang tahanan, Hendra Syahputra, di blok G Polrestabes Medan. Sebelum meninggal, korban diminta uang oleh pelaku di dalam sel tahanan, yang berujung pada pemukulan dan kepala korban dibenturkan ke jeruji besi. Bahkan, pelaku memerintahkan saksi, Hendra Siregar Tolib Siregar dan Andi Arpino, untuk menyiksa korban. Akibat penyiksaan tersebut, Hendra Syahputra akhirnya meninggal²¹ setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ²⁶ non-kuantitatif. Metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dengan menggunakan metode ini, ²² penulis akan mempelajari dan menginterpretasikan berbagai peraturan atau norma yang ada dalam hukum, seperti undang-undang¹⁶ peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan putusan pengadilan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang diteliti.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan studi hukum di masa ⁴⁰ mendatang, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian serupa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terbentuk dalam konteks kasus penyalahgunaan jabatan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan keadilan dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan (Garamond 12Pt)

Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu proses di mana hakim mengamati, mendengarkan, dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk membuat keputusan yang adil menurut hukum.

⁸ Pentingnya keadilan hukum dapat dilihat dari konsiderans peraturan perundang-undangan bagian landasan filosofis yang mengacu pada keadilan hukum, landasan sosiologis mengacu pada kemanfaatan hukum dan landasan yuridis mengacu pada kepastian hukum.³

⁴⁷
² A.Irzal Fardiansyah Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)," ⁵⁰

³ Michael T., "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Kehendak Umum Menciptakan Keadilan," *Unisbank Semarang*, 2016, 531, <http://raimondfloramandasa>.

Dalam persidangan, hakim memeriksa berbagai bahan yang disajikan, seperti;

a). Interpretasi hukum.

¹⁹ Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.⁴ Ini melibatkan proses di mana hakim, pengacara, dan ahli hukum lainnya mencoba memahami bagaimana sebuah undang-undang atau aturan tertentu seharusnya diterapkan dalam konteks kasus yang sedang dihadapi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan maksud asli dari pembuat undang-undang.

b). Analisis fakta.

Analisis adalah kegiatan yang bertujuan untuk memahami suatu hal secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti memisahkan, mengelompokkan, dan menyusun informasi secara sistematis hingga akhirnya mencapai kesimpulan yang jelas tentang hal yang diteliti. Analisis membantu dalam mengidentifikasi detail dan hubungan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Sementara itu, fakta adalah kenyataan yang diperoleh melalui lima panca indra manusia: penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Fakta memiliki sifat absolut, artinya fakta adalah realitas yang tidak dapat dipertentangkan atau diubah karena berdasarkan bukti yang konkret dan objektif.

c). Penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam pertimbangan hakim adalah proses di mana hakim mempraktikkan teori, metode, dan aturan hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan dan kepentingan yang diinginkan oleh sistem peradilan. Ini melibatkan langkah-langkah yang direncanakan dan disusun dengan baik untuk memastikan keputusan yang dibuat selaras dengan hukum yang berlaku. Prinsip dalam konteks ini merujuk pada pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan pedoman oleh hakim untuk berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang diakui.

⁴¹ Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi, yang harus diikuti oleh semua pihak. Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh hakim harus relevan, artinya mereka harus berhubungan langsung dan selaras dengan kasus yang sedang ditangani. Hal ini memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya adil tetapi juga tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d). Bukti.

Bukti adalah usaha untuk mendukung dan menguatkan suatu fakta dengan menyajikan dalil-dalil atau argumen yang membenarkan fakta tersebut. Ini merupakan cara untuk meyakinkan orang lain (Hakim) bahwa suatu peristiwa atau keadaan memang benar-benar terjadi atau ada, berdasarkan argumen yang logis dan sah. Secara sederhana, bukti berperan untuk memperkuat kebenaran suatu fakta dan berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan orang lain tentang keabsahan fakta tersebut.

⁴ M.H. Lia Adhayatni, S.H., "INTERPRETASI DAN PENALARAN HUKUM," n.d.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) UU No.8/1981 ada lima alat bukti sah diantara adalah (a). keterangan saksi, (b). keterangan ahli, (c). surat, (d). keterangan terdakwa, dan (e). petunjuk.⁵

e). Argumen hukum,

Menurut A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, argumentasi adalah rangkaian pernyataan untuk meyakinkan seseorang mengenai sesuatu dengan memberikan alasan-alasannya untuk menerima kesimpulan yang diberikan.⁶

Menurut penulis, argumen merupakan sebuah kondisi dimana kedua belah pihak saling memberi pengertian satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa saling berargumen berarti saling berbantah-bantahan pikiran dengan memberikan pengertian terhadap suatu hal.

Dalam berargumen, kita harus menggunakan logika karena logika adalah konsep berpikir yang sangat penting. Dengan berlogika, kita dapat menyusun argumen yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam menjernihkan berbagai konsep yang dibahas. Logika membantu kita menganalisis setiap informasi dengan teliti, menghindari kesalahan berpikir, dan membuat argumen kita lebih kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan logika dalam berargumen adalah kunci untuk mencapai diskusi yang produktif dan konstruktif.

f). Norma-norma yang berlaku.

Menurut A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti norma adalah pedoman atau petunjuk berperilaku. norma dapat berfungsi memerintah, mengizinkan, memberikan kewenangan dan menderogasi.⁷

Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif.⁸ Bisa dikatakan norma hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki wewenang dan kompetensi khusus. Lembaga ini, biasanya badan legislatif seperti parlemen atau dewan perwakilan, bertanggung jawab untuk menyusun dan memberlakukan hukum melalui proses yang telah ditetapkan. Proses ini sering melibatkan berbagai tahap seperti perumusan, pembahasan, dan pengesahan, yang memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, norma hukum tidak sembarangan dibuat, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur untuk menjamin legitimasi dan keberlakuannya di masyarakat.

Semua informasi diatas dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim untuk mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana.

Putusan hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, n.d.

⁶ M.Hum. Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., *Logika Dan Argumentasi Hukum* (Jl. Tjara Raya No. 23 Rawamangun - jakarta 13220: K E N C A N A, 2020).

⁷ Dr. A'an Efendi, s.S.H., M.H. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.

⁸ Arga Baskara, "Hukum Sebagai Sistem Norma," 2020.

kontentius.⁹ Putusan hakim juga merupakan pernyataan resmi dari seorang hakim yang diungkapkan secara tertulis dan lisan dalam sidang terbuka untuk umum atau tidak untuk umum setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang bersifat kontentius, yakni perkara yang pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan memperebutkan hak atau klaim tertentu. Dalam putusan tersebut, hakim menyampaikan keputusan atau putusan atas perkara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang telah diuji dalam persidangan.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian proses peradilan yang terjadi di pengadilan. Bisa dikatakan putusan hakim ini bersifat final dari serangkaian proses pengadilan.

Hasil Penelitian

Kronologi kasus sebagai dasar pertimbangan dan putusan hakim

Kronologi merupakan serangkaian kejadian mengenai suatu peristiwa. Biasanya kronologi itu ada urutannya seperti jam, hari, tanggal, bulan dan tahunnya. Dan juga kronologi juga terkandung latar suasana, tempat/lokasi dan lain-lain.

Dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN rangkaiannya kronologinya ditulis secara lengkap, namun penulis akan meingkasnya namun tidak mengkhianati kronologi aslinya. Dan kornologi kejadiannya sebagai berikut;

Pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Hendra Siregar alias Jubal berada di Rumah Tahanan Polrestabes Medan, Blok G. Terdakwa Leonardo Sinaga, seorang polisi, bersama Alm Hendra Syahputra memanggil Saksi Andi Arpino. Leonardo Sinaga berkata kepada Andi Arpino bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 telah diolah. Andi Arpino bertanya apakah ada uangnya, dan Leonardo menjawab agar Andi tenang karena ia akan memberikan handphone untuk menelepon keluarganya. Hendra Syahputra kemudian masuk ke ruang tahanan dan ditampar oleh Hendra Siregar karena tidak mencuci kaki. Setelah itu, Andi Arpino memanggil Hendra Syahputra dan menagih janji uang sebesar Rp. 5.000.000. Hendra Syahputra meminta handphone dan menelepon Hermansyah untuk meminta uang Rp. 5.000.000. Hermansyah mengatakan ia hanya memiliki Rp. 2.000.000. Mendengar ini, Tolib Siregar alias Randy menjelaskan bahwa uang itu untuk kebersamaan dan biaya lainnya yang bisa dicicil, namun Hermansyah tetap menolak. Tolib Siregar memukul lutut Hendra Syahputra dua kali dengan bola karet. Ketika Hendra berdiri, Hisarna Pancamotan Manalu menendang punggungnya, dan Tolib Siregar serta tahanan lainnya memukul kepala Hendra dengan bola karet yang dilapisi kain, serta mengoleskan balsem ke alat kelamin Hendra. Andi Arpino memperingatkan Hendra agar tidak berjanji jika tidak bisa memenuhi dan mengajaknya ke belakang sel.

Pada tanggal 16 November 2021, Alm Hendra Syahputra meminjam handphone milik Saksi Tolib Siregar alias Randi untuk menghubungi Hermansyah, tetapi tidak direspon. Andi Arpino mengatakan agar tidak perlu menghubungi lagi jika tidak ada uang dan menyuruh Hermansyah datang saja. Ketika Hendra Syahputra hendak ke kamar mandi, Tolib Siregar memukulnya hingga menyebabkan luka lebam di lutut, mata, dan punggung. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Leonardo Sinaga datang ke sel Blok G dan menanyakan kepada Andi Arpino tentang uang, tetapi Andi menjawab tidak ada. Leonardo kemudian memanggil Hendra Syahputra dan bertanya, Hendra menjawab akan mencoba menghubungi anaknya besok. Leonardo mengeluarkan Hendra dari ruang tahanan, menendang dadanya, dan membenturkan kepalanya ke

⁹ Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan," 2013, 1–20.

jeruji besi tiga kali. Setelah itu, Leonardo memasukkan Hendra kembali ke dalam tahanan dan berkata akan datang lagi besok, lalu meninggalkan ruangan Blok G.

³² Pada tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Leonardo Sinaga datang ke ruang tahanan Blok G dan memanggil Andi Arpino, mengatakan situasinya tidak jelas. Leonardo kemudian memanggil Hendra Syahputra, mengeluarkannya dari sel, dan membawanya ke depan pos jaga. Dua menit kemudian, Leonardo membawa Hendra kembali ke sel, membenturkan kepalanya ke jeruji besi sehingga menyebabkan luka memar. Leonardo memerintahkan Andi Arpino untuk memukul Hendra tapi tidak sampai mati, dan Andi menjawab siap. Tolib Siregar alias Randi membawa Hendra ke belakang sel diikuti oleh Nino Pratama Aritonang, Hendra Siregar alias Jubal, dan Willy Sanjaya alias Aseng Kecil. Mereka memukul Hendra, dengan Tolib menggunakan bola karet yang dilapisi kain, sementara yang lain menggunakan tangan dan kaki. Andi Arpino memerintahkan Hendra untuk menghubungi keluarganya guna meminta uang kebersamaan.

¹⁷ Pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Andi Arpino memanggil petugas piket karena Hendra Syahputra menggigil. Petugas membawa Hendra ke klinik Polrestabes Medan, dan setelah 30 menit, Hendra kembali ke sel Blok G. Andi Arpino menendang Hendra hingga ia terkencing di celana sebelum beristirahat.

Pada tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Tolib Siregar alias Randi memanggil Hendra untuk menghubungi keluarganya meminta uang kebersamaan, namun tidak berhasil. Hendra Siregar alias Jubal memukul Hendra dengan bola karet berulang kali di kepala dan punggung, lalu mengatakan kepada Andi Arpino bahwa tidak ada hasilnya.

Pada tanggal 22 November 2021, Hendra Siregar alias Jubal melihat Tolib Siregar alias Randi memukul Hendra dengan bola karet yang dilapisi kain berulang kali di punggung.

³ Pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Hendra Syahputra dibawa ke rumah sakit Bhayangkara. Pada tanggal 24 November 2021, Hendra Siregar alias Jubal mendengar bahwa Hendra Syahputra telah meninggal.

⁴² **Alat bukti Visum-Et Repertum sebagai dasar pertimbangan dan putusan hakim**

¹¹ Bukti Visum-Et Repertum merupakan keterangan langsung dari ahli. Ahli yang dimaksud adalah seorang dokter ³⁰ dimana seorang dokter memeriksa korban secara langsung dan menulis hasil pemeriksaanya. Alat bukti Visum-Et Repertum merupakan alat bukti surat dan bukan keterangan ahli,

Hal ini juga disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej menurutnya ¹⁰ Visum-Et Repertum kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang dibawah sumpah dan diluar persidangan pengadilan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan keterangan ahli.¹⁰

Alat bukti Visum-Et Repertum ⁵ dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN ditanda tangani oleh dr. Ismurizal dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Menerangkan bahwa atas

²⁴
¹⁰ Eddy OS.Hiarieej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012).

permintaan tertulis dari Resor Kota Besar Medan tertanggal 24 Novmber 2021, No.VER/2078/2021/Restabes. Yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Kepolisian Resor Kota Besar Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Dr Muhammad Firdaus, S.I.K.,M.H, dengan pangk⁵ Komisaris Polisi Nrp.85062075, maka pada tanggal 24 November 2021, pukul 08 : 20¹² B, bertempat di Dapertemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan peemeriksaan atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut :

⁴ Telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki⁴ warna kulit kuning langsung perwawakan sedang, panjang badang seratus tujuh puluh sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut delapan tujuh sentimeter, rambut samping kanan dan kiri empat sentimeter belakang tiga koma lima sentimter dan tidak mudah dicabut.

¹ Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada kulit kepala bagian luar samping kanan, dijumpai luka memar pada bagian luar belakang kanan, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri, dijumpai luka memar pada bagian kedua kelopak mata kanan dan kiri melingkari kedua kelopak mata (hematoma kaca mata) , dijumpai ¹ lopak mata pucat, dijumpai luka memar pada dada atas kanan, dijumpai luka memar pada dada kanan, dijumpai luka memar pada perut sebelah kiri dijumpai luka memar pada perut sebelah kanan, dijumpai luka memar pada perut sebelah kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka memar pada lengan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada² lengan atas kiri, Dijumpai luka memar pada punggung tangan kiri, dijumpai pada kedua ¹ ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan, dijumpai luka memar pada tungkai kanan, dijumpai luka memar pada punggung kaki kanan, Dijumpai² luka memar pada tungkai atas kiri, dijumpai luka memar pada lutut kiri, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna kebiruan.

⁹ Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai³⁴ resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam bagian samping kanan, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam samping kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada tengkorak kepala bagian dalam setentang luka memar pada kulit kepala bagian luar, dijumpai resapan darah yang luas di atas selaput tebal otak, dijumpai resapan darah yang luas pada otak, dijumpai pelebran pembukuh darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak kepala, dijumpai berwarna kemerahan, dijumpai lender bercampur⁴ur biuh halus yang sukar pecah pada saluran bagian dalam, dijumpai bintik-bintik perdarahan, pada pematongan dan penekanan paru dijumpai buih halus bercampur darah berwarna merah kehitaman, dijumpai warna kemerahan pada pertengahan limpa.

³ Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai retaknya dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul

Barang bukti berupa satu salinan rekaman CCTV pada tanggal 19 November 2021 sampai dengan pada tanggal 23 November 2022, tiga buah bola karet dilapisi kain, dan satu kaleng rokok. Sebagai dasar pertimbangan dan putusan hakim.

Barang bukti ²⁷sa disebut *physical evidence* atau *real evidence* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti, karena barang bukti bukanlah sumber utama pembuktian malainkan alat buktilah yang menjadi sumber

utamanya. Meskipun begitu, barang bukti dipakai dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia sebagai pelengkap alat bukti.

Suatu barang bukti tidak akan ada artinya jika tidak disertai beberapa keterangan dari alat bukti. Misalnya barang bukti berupa CCTV, jika barang bukti berupa CCTV tersebut tidak disertai dengan keterangan alat bukti berupa ; keterangan ahli, keterangan terdakwa atau keterangan saksi, maka barang bukti tersebut dinyatakan tidak sah sebagai acuan seorang hakim untuk mempertimngkan sebuah putusan.

Barang bukti yang akan dibahas dalam penelitian ini akan ada erat kaitanya dengan alat bukti dalam putusan nomor: 159/PID/2023/PT MDN diantaranya adalah;

1). Satu salinan rekaman CCTV pada tanggal 19 November 2021 sampai dengan pada tanggal 23 November 2022,

Rekaman closed circuit television (CCTV) dari Rumah Tahanan Polrestabes Medan memberikan bukti visual yang mendokumentasikan kejadian-kejadian kekerasan terhadap Hendra Syahputra. Rekaman ini mencakup: *Pertama* pada 19 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, CCTV menangkap petugas piket membawa Hendra ke klinik setelah terlihat menggigil. Kembali ke sel, Hendra terlihat ditendang oleh Andi Arpino hingga terkencing di celana. *Kedua* pada 20 November 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, rekaman menunjukkan Tolib Siregar memanggil Hendra untuk menghubungi keluarganya. Setelah gagal, Hendra dipukuli oleh Hendra Siregar alias Jubal dengan bola karet di kepala dan punggung. *Ketiga* pada 22 November 2021 memperlihatkan Tolib Siregar alias 3 Randi memukul Hendra Syahputra dengan bola karet di punggung berulang kali. *Keempat* pada 23 November 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, Hendra Syahputra terlihat dibawa ke rumah sakit Bhayangkara. Rekaman ini juga menunjukkan kondisi Hendra yang semakin parah akibat kekerasan yang dialaminya.

2). Tiga buah bola karet dilapisi kain

Bola karet yang ditemukan di lokasi tahanan memberikan bukti fisik tentang alat yang digunakan untuk menyiksa Hendra Syahputra. Pemeriksaan forensik terhadap bola karet ini bisa menunjukkan: *Pertama* Adanya bekas darah atau jaringan tubuh yang cocok dengan luka-luka yang dialami Hendra. *Kedua* Bentuk dan tekstur bola karet yang sesuai dengan luka memar dan cedera yang ditemukan pada tubuh Hendra.

Jika dikaitkan dengan bukti hasil visum yang sudah dijelaskan diatas, maka bola karet yang dilapisi kain inilah yang menyebabkan luka memar yang luas dan dalam pada tubuh korban. Karena sifat bola karet yang elastis namun cukup keras untuk menyebabkan kerusakan jaringan. Benturan berulang dengan bola karet ini bisa menjelaskan luka-luka memar pada berbagai bagian tubuh dan terutama pada kepala, yang menyebabkan resapan darah di otak dan retaknya tulang tengkorak. Bola karet, meskipun tampak tidak berbahaya, jika digunakan dengan cukup kekuatan dan berulang kali, bisa menyebabkan trauma serius dan bahkan fatal seperti yang ditemukan pada korban ini.

Berdasarkan luka-luka yang ditemukan dan alat bukti yang ada, kematian korban disebabkan oleh trauma tumpul yang diakibatkan oleh benturan dengan bola karet yang dilapisi kain. Trauma ini menyebabkan perdarahan luas di rongga kepala dan retaknya tulang tengkorak,

yang akhirnya menyebabkan kematian korban karena mati lemas akibat perdarahan internal yang parah.

3). Satu kaleng rokok

Kaleng rokok yang ditemukan di lokasi tahanan menguatkan bukti adanya alat lain yang digunakan dalam proses penyiksaan. Kaleng rokok ini dapat menunjukkan: *Pertama* Sisa-sisa balsem yang dioleskan ke alat kelamin Hendra Syahputra, sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi. *Kedua* Sidik jari atau DNA dari pelaku yang bisa mengaitkan langsung tindakan kekerasan tersebut dengan tersangka.

Beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang meringankan terdakwa

Pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan ³⁹ sebelum terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing poin:

1). Perdamaian dengan Keluarga Korban:

"Bahwa dari sekian banyak pelaku Tindak Pidana yang meringankan dalam perkara ini hanya Terdakwa yang mau berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Surat perdamaian yang ditandatangani Istri Terdakwa (Ice Suryani Sitohang) dan Kwitansi penyerahan uang duka kepada keluarga korban (Hermansyah) masing-masing tertanggal 17 Oktober 2022 kedua surat tersebut terlampir dalam Memori Banding."

Penjelasan hakim diatas menyatakan bahwa hanya terdakwa yang bersedia untuk berdamai dengan keluarga korban dan menunjukkan itikad baik dengan memberikan uang duka sebesar Rp 50.000.000, Surat perdamaian dan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh istri terdakwa, Ice Suryani Sitohang, dan keluarga korban, Hermansyah, bertanggal 17 Oktober 2022, dilampirkan sebagai bukti dalam memori banding.

2). Pernyataan Tidak Keberatan dari Keluarga Korban:

"Bahwa dengan adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut, Hermansyah sebagai adik korban telah membuat pernyataan yang menyatakan dengan ikhlas tidak keberatan bila Terdakwa dihukum ringan dalam perkara ini, surat pernyataan tertanggal 28 November 2022 terlampir dalam Memori Banding."

Hermansyah, sebagai adik korban, telah membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika terdakwa dijatuhi hukuman ringan. Surat pernyataan ini bertanggal 28 November 2022 dan juga dilampirkan dalam memori banding, menunjukkan bahwa keluarga korban telah mengikhlaskan dan setuju dengan hukuman yang lebih ringan untuk terdakwa.

3). Keadaan Pribadi Terdakwa:

"Bahwa Terdakwa sebagai anggota polisi pangkat rendah juga adalah sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung dari keluarganya seorang Istri bernama Ice Suryani Sihatang dengan 3 (tiga) orang anak."

Penjelasan ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki status sosial dan tanggung jawab yang penting sebagai anggota polisi berpangkat rendah dan kepala keluarga. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, yang terdiri dari seorang istri bernama Ice Suryani Sihotang dan tiga orang anak, sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

Dasar hukum yang dipakai hakim untuk memberi putusan dalam putusan nomor: 159/PID/2023/PT MDN

Pertimbangan ini menyebutkan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Pasal 351 ayat (3) UU No.1/1946⁴⁴ yang berbunyi “*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*” dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No.1/1946 yang berbunyi “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” serta UU No 8/1981 menjadi landasan³³ hukum yang mendasari keputusan tersebut. Selain itu, pertimbangan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kasus ini.

Amar putusan

² Isi amar putusan dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Penutup

³¹ Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pidana melibatkan proses yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup interpretasi hukum, analisis fakta, penerapan prinsip-prinsip hukum, serta penggunaan bukti dan argumen hukum. Dalam kasus Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN, hakim secara hati-hati mempertimbangkan kronologi kejadian, hasil visum et repertum, dan barang bukti yang ada untuk mencapai keputusan yang adil. Hasil penelitian ini menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti perdamaian dengan keluarga korban, pernyataan tidak keberatan dari keluarga korban, dan keadaan pribadi terdakwa dapat mempengaruhi putusan hakim. Selain itu, d⁴³ar hukum yang dipakai dalam putusan ini memastikan bahwa putusan yang diambil konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh sistem peradilan.

Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang proses pertimbangan hakim di kalangan masyarakat dan para praktisi hukum. Pelatihan dan pendidikan hukum yang lebih mendalam bagi para hakim mengenai penafsiran hukum, analisis fakta, dan penerapan prinsip-prinsip hukum akan sangat bermanfaat untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam setiap putusan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti CCTV dan forensik medis harus dioptimalkan dalam proses pembuktian di pengadilan untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas keputusan. Akhirnya, pendekatan restoratif seperti perdamaian dengan keluarga korban dan pengakuan akan keadaan pribadi terdakwa dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih manusiawi dan adil.

Daftar Pustaka

- Baskara, Arga. "Hukum Sebagai Sistem Norma," 2020.
- Dr. A'an Efendi, s.S.H., M.H. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. *Logika Dan Argumentasi Hukum*. Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220: K E N C A N A, 2020.
- Eddy OS.Hiarieej. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Lia Adhayatni, S.H., M.H. "INTERPRETASI DAN PENALARAN HUKUM," n.d.
- Michael T. "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Kehendak Umum Menciptakan Keadilan." *Unisbank Semarang*, 2016, 531. <http://raimondfloralamandasa>.
- Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, A.Irzal Fardiansyah. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)," n.d.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, n.d.
- Zulkarnain. "Manajemen Pembuatan Putusan," 2013, 1–20.

ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 159/pid/2023/PT MDN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
2	pt-medan.go.id Internet Source	1%
3	sumutpos.jawapos.com Internet Source	1%
4	medan.tribunnews.com Internet Source	1%
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%
6	mafiadoc.com Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%

9	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1 %
10	repository.ummat.ac.id Internet Source	1 %
11	123dok.com Internet Source	1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
15	Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, Tomy Michael. "PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Publication	<1 %
16	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
18	opac.perpusnas.go.id Internet Source	<1 %

19	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
20	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
21	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.nusaputra.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
25	rosanasofia.student.umm.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal-amik.sigma.ac.id Internet Source	<1 %
29	pm.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
30	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

31	Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan. "KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	<1 %
32	banten.hallo.id Internet Source	<1 %
33	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
34	juke.kedokteran.unila.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.akuntansilengkap.com Internet Source	<1 %
36	www.pt-banjarmasin.go.id Internet Source	<1 %
37	www.wawainews.id Internet Source	<1 %
38	blog.justika.com Internet Source	<1 %
39	core.ac.uk Internet Source	<1 %
40	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

41	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.malukutenggarakab.go.id Internet Source	<1 %
44	www.scribd.com Internet Source	<1 %
45	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
46	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
47	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
48	www.edudetik.com Internet Source	<1 %
49	Praditia Danindra. "PERAMPASAN DAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI ALAT ANGKUT TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM MEWUJUDKAN RASA KEADILAN (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pengadilan Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)", Jurnal Dinamika Hukum, 2010 Publication	<1 %

50

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On